

Dr. Eko Sopyono, SH. MH.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

PERLINDUNGAN PASIEN
AKIBAT TINDAK PIDANA YANG BERHUBUNGAN
DENGAN PROFESI DOKTER/ MALPRAKTEK



PENERBIT PUSTAKA MAGISTER
SEMARANG

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

PERUNDUNGAN PASIEN
AJABAT TINDAK PIDANA YANG BERTHUBUNGAN
DENGAN PROFESI DOKTER MALPRAKTEK

Dr. Eko Sopenyono, S.H. M.H.



Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Lahir di Kudus, 8 Agustus 1950, Menempuh pendidikan Sekolah Dasar Negeri Dersalam Kudus di Kudus, Jawa Tengah Th. 1962, Sekolah Menengah Pertama Negeri I Kudus di Kudus, Jawa Tengah Th. 1965, Sekolah Menengah Atas Negeri I Kudus di Kudus, Jawa Tengah Th. 1969, Strata Satu (1) Fakultas Hukum UNDIP di Semarang, Jawa Tengah Th. 1977. Strata Dua (2) KPK UI-UNDIP di Semarang, Jawa Tengah Th. 1990, Lulus Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP, 14 Mei 2011 di Semarang Jawa Tengah

Riwayat Pekerjaan dan Jabatan : Dosen Fakultas Hukum UNDIP : Sejak Tahun 1978; Dosen Akademi Kepolisian Semarang : Sejak Tahun 1980; Dosen Fakultas Hukum Unissula Semarang: Sejak Tahun 1986; Dosen Fakultas Hukum Undaris Semarang : Sejak Tahun 2000; Dosen Fakultas Hukum UMM Magelang : Sejak Tahun 1986; Dosen Fakultas Hukum USM Serrarang : Sejak Tahun 2000; Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang : Tahun 1995-Tahun 1999; Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas Hukum UNDIP, Semarang : Sejak Tahun 2009

Mata Kuliah Yang Diampu: Hukum Pidana I, Hukum Pidana Lanjut, Perbandingan Hukum Pidana, Kapita Selektta Hukum Pidana, Pembaharuan Hukum Pidana, Hukum Pidana Politik, Hukum Kedokteran.

Pengalaman diantaranya adalah sebagai Pembicara dalam Seminar Sehari tentang "Memahami Pasal-Pasal Perdata dan Pidana Berkaitan dengan Profesi Dokter serta Kiat Menghadapi Somasi dan teknik Pelaksanaan Persidangan Di Pengadilan", diselenggarakan oleh "The Indonesian Medical Association Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Dokter Indonesia", Semarang Tahun 2008. Sebagai Nara Sumber pada acara "Seminar Sehari Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif Hukum dan Feminisme" diselenggarakan oleh "Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, Pusat Studi Gender (PSG), Pekalongan 4 Mei Tahun 2006. Sebagai Pembicara pada acara "Seminar tentang Hal-Hal Baru dalam RUU KUHP Baru" diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, Semarang Tahun 2007.

